

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas menurut Mahmudi dalam (Maisun 2020) merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang bernilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi atau sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Tujuan serta sistem merupakan 2 (dua) elemen pendekatan yang digunakan untuk mengukur sebuah efektivitas. Teori sistemik mengasumsikan jika suatu sistem yang diinterpretasikan pada sebuah organisasi di mana sistem itu sendiri diartikan sebuah perangkat yang berjalan dan bergerak beriringan sebagai sebuah kesatuan guna mencapai tujuan. Gibson (1997) mengemukakan bahwa elemen yang ditekankan pada teori sistemik yakni elemen inti input proses-output yang berguna sebagai pelindung dan sebagai alat adaptasi lingkungan yang lebih yang mendukung organisasi Gibson, Donnelly dan Ivancevich (1997) mengemukakan bahwa konsep efektivitas terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan tujuan dan pendekatan sistem (Jitmau et al., 2018).

Kemampuan pemerintah daerah untuk mewujudkan merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang dianggarkan atau direncanakan yang berdasar pada potensi yang sesungguhnya adalah arti dari sebuah efektivitas. (Pahlevi et al., 2019). Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai (Adil et al. 2020).

2.1.2 Konsep Value for money

Value for Money (VfM) merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan, baik di sektor publik maupun swasta, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal guna mencapai hasil yang maksimal (Mardiasmo, 2018) Konsep *Value for Money (VfM)* dalam pengelolaan keuangan menekankan pada penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk mencapai hasil yang optimal (Mardiasmo, 2018).

Dalam konteks pajak daerah, prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan biaya minimal, sistem administrasi yang optimal, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan daerah. Pajak hotel, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus dikelola dengan prinsip VfM agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terhadap pajak hotel dapat dilakukan melalui tiga aspek utama VfM, yaitu *Economy*, *Efficiency*, dan *Effectiveness*. *Economy* berfokus pada efisiensi biaya dalam proses pemungutan pajak, *Efficiency* mengacu pada

optimalisasi sistem administrasi agar pajak dapat dipungut dengan lebih baik, sementara *Effectiveness* menilai sejauh mana penerimaan pajak hotel berkontribusi terhadap peningkatan PAD. (G.Yulia Novita Sari, Satria Tri Nanda, Ika Berty 2022)

Dalam penelitian ini, konsep Value for Money menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Semarang. Efektivitas pajak hotel dapat diukur dari rasio realisasi penerimaan terhadap target yang telah ditetapkan, sementara kontribusi pajak hotel terhadap PAD dianalisis berdasarkan proporsi penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan total PAD. Dengan menggunakan pendekatan VfM, penelitian ini dapat mengevaluasi apakah pengelolaan pajak hotel sudah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang peran pajak hotel dalam struktur keuangan daerah, tetapi juga menilai sejauh mana pengelolaannya telah mencerminkan prinsip Value for Money dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. (Mahmudi. 2019)

2.1.3 Pendapatan asli daerah

Menurut Halim (J Pratiwi 2022), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi pajak Hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat

sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Yun fitriano dan Zahrah Indah Ferina (2021)).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.

2.1.4 Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel, Sedangkan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Namun Menurut Samudra (2018:167) Hotel adalah jenis usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian bangunan yang dibangun secara khusus agar

setiap orang dapat menginap, makan, serta dapat menerima pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak Hotel. Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui yaitu sebagai berikut: (Marihot Pahala Siahaan, 2010:300 dalam Thressa Resita dkk 2018)

- a. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
- b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- c. Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik Hotel.
- e. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu hal-hal di bawah ini:

- a Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- b Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.
- c Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pada Pajak Hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha Hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha Hotel, yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa Hotel.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 33 besaran tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Jumlah pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumus umum untuk menghitung pajak ini adalah sebagai berikut: (Anggoro, 2018:158-159)

Pajak terutang	= Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak
	= Tarif Pajak X Jumlah pembayaran yang di bayarkan kepada Hotel

Menurut Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis terdiri dari:

1) Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Alat Berat;
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; •
- e. Pajak Air Permukaan;
- f. Pajak Rokok;
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2) Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2.1.5 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018, dalam Triwinarso dkk., 2022) efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi dianggap berhasil jika telah mencapai tujuannya dan beroperasi secara efektif. Efektivitas dapat digambarkan sebagai kejangkauan hasil dan pengaruh dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, semakin besar output program yang dihasilkan dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, semakin efektif proses kerja unit organisasi tersebut. Disimpulkan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian suatu hasil atau target yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efektivitas dalam penerimaan pajak Hotel yaitu tercapainya suatu hasil atau target penerimaan pajak Hotel yang telah ditentukan.

Kemudian Efektivitas menurut Halim (2014:130) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sehingga suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai tujuanny.

2.1.6 Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi2020:145).

Namun menurut Tundong dan karamoy (2018 dalam bernadin) berpendapat bahwa kontribusi digunakan untuk menentukan seberapa besar sumbangan pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi ditentukan dengan membandingkan pajak Hotel yang dikumpulkan selama periode tertentu dengan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan selama jangka waktu yang sama. Semakin besar kontribusinya maka pengaruh pajak Hotel terhadap pendapatan daerah semakin besar, sebaliknya semakin kecil kontribusinya maka pengaruh pajak Hotel terhadap pendapatan daerah semakin kecil.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini mengenai Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang diantaranya adalah sebagai berikut:

Table 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian
1	Yun fitriano dan Zahrah Indah Ferina (2021)	Analisis hasil Efektivitas dan kontribusi pajak Hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota begkulu	pajak Hotel dan pajak restoran di kota Bengkulu periode 2015–2018 kurang efektif .kontribusi pajak Hotel dan pajak restoran di kota bengkulu di kategorikan sangat berkontribusi

No	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian
2	Ebtisam Lukman Basyarahil dan Ririn Irmadariyani Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ) (2019)	Analisis pengaruh kontribusi dan efektivitas pajak Hotel restoran dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sikka	Menunjukkan bahwa evektivitas penerimaan Hotel dan pajak restoran di kabupaten jember sangat efektif
3	Thressa Resita Pangerapan, Herman Karamoy, dan Stanly W Alexander 2018	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara	Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa pajak Hotel memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD.
4	Bryan Gregorius Koyongian, Tressje Runtu,dan Priscillia Weku 2022	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai	Pajak Hotel di Kabupaten Banggai menunjukkan efektivitas yang kurang efektif selama periode 2016-2020.
5	Lasmini dan waku astuti 2019	Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016	Menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak Hotel dan pajak restoran di kabupaten jember berkatogori sangat efektif.
6	Magdalena alena Silawati Samosir	Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas	Menunjukkan bahwa pajak restoran adalah yang paling

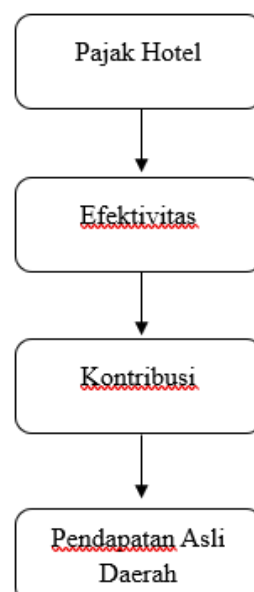
No	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian
	2020	Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka	efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, sedangkan pajak Hotel dan pajak hiburan tidak memberikan kontribusi yang signifikan.
7	Fadhila dan wafiroh 2022	Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid 19 Dan New Normal	Selama masa pandemi Covid-19, kontribusi pajak Hotel mengalami penurunan yang signifikan.
8	Ikhsan Abdullah, Siti Kholila Siregar 2018	Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan	Efektivitas kinerja pengelolaan Pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah sangat efektif
9	Risa Rukmana, Raodatul Jannah, dan Nurlaila Hasmi 2021	Evektivitas dan kontribusi penerimaan pajak Hotel daerah kota makasar (2015-2019)	tingkat kontribusi sebesar 7,97%. Angka ini menunjukkan bahwa pajak Hotel sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Mardiasmo (2016 ,) berpendapat bahwa pajak adalah Sumbangan yang diberikan oleh pribadi atau

badan kepada daerah tanpa insentif langsung, dan dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang untuk memajukan kemakmuran daerah. Pajak Hotel merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang dikenakan oleh Kabupaten Semarang. Pajak Hotel adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan Hotel. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan dari pajak Hotel adalah dengan mengetahui tingkat efektivitas dari pajak Hotel. Efektivitas pajak Hotel adalah seberapa besar rasio penerimaan pajak Hotel terhadap target pemerintah daerah. Untuk mengetahui seberapa efektif pajak Hotel maka, dilakukan perbandingan antara jumlah pajak yang diterima dan jumlah yang ditargetkan.

Menurut (Sulaiman, dkk 2024) Pemungutan pajak Hotel diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Tingkat kontribusi dapat dihitung dengan membandingkan jumlah yang diterima dari pajak Hotel dengan jumlah yang diterima dari pendapatan asli daerah. Kontribusi yang lebih besar menghasilkan pendapatan daerah yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak Hotel di Kabupaten Semarang dari tahun 2019-2023. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran